



PERJANJIAN KERJA SAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KENDARI
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TENTANG
KERJA SAMA PENELITIAN
Nomor: HK.03.01/1/ 3981 /2022
Nomor: HK.03.01/1/8086/2022



Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Fathurrahman, SKM, MPPM
NIP : 196506301988031002
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr.Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes
NIP : 197703292005011001
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai PARA PIHAK bersepakat mengadakan perjanjian Kerja Sama dalam hal Penyelenggaraan Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi.

TUJUAN DAN LANDASAN

Pasal 1

1. Bahwa Kerja Sama bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. Bahwa dalam mencapai tujuan Poltekkes Kemenkes Kendari dan Poltekkes Kemenkes Pontianak
3. Bahwa landasan penelitian yang dilakukan didasarkan pada falsafah, kurikulum inti, dan kerangka kerja program penelitian Poltekkes Kemenkes Kendari dan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
4. Bahwa untuk kelancaran penelitian, perlu adanya suatu program kerja sama antara Poltekkes Kemenkes Kendari dan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
5. Bahwa Kerja Sama ini didasari pada itikad baik dan niat saling membantu pelaksanaan program masing-masing pihak.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

SIFAT KERJA SAMA

Pasal 2

Sifat Kerja Sama ini untuk meningkatkan penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari dan Poltekkes Kemenkes Pontianak, serta meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah tentang Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT).

HAK PIHAK PERTAMA

Pasal 4


1. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Mendapat ijin Kerja Sama sebagai peneliti dengan Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak
3. Menggunakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan penelitian sesuai ketentuan Poltekkes Kemenkes Pontianak

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 5

1. Menyampaikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.
2. Menyampaikan informasi tentang kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian
3. Menyampaikan jadwal kegiatan pengambilan data dan intervensi di lapangan
4. Menyampaikan laporan kemajuan penelitian
5. Menyampaikan laporan akhir hasil penelitian
6. Menyampaikan informasi terkait publikasi hasil penelitian
7. Memelihara sarana dan prasarana milik Poltekkes Kemenkes Pontianak yang digunakan dalam penelitian
8. Menginformasikan tim peneliti dari Poltekkes Kemenkes Pontianak
9. Memberikan Hak Paten secara bersama dengan PIHAK KEDUA dari produk penelitian yang dihasilkan

Page 2 of 4

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

HAK PIHAK KEDUA

Pasal 6

1. Mendapatkan informasi dari kegiatan penelitian yang dilakukan
2. Mendapatkan laporan kemajuan hasil penelitian yang dilakukan
3. Mendapatkan laporan akhir dari penelitian
4. Bersama PIHAK PERTAMA terlibat dalam publikasi hasil penelitian
5. Mendapatkan Hak Paten dari produk penelitian yang dihasilkan

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 7

1. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk penelitian sesuai ketentuan yang berlaku
2. Memberikan informasi terkait penelitian yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA
3. Memberikan izin kepada Dosen yang terlibat penelitian dengan PIHAK PERTAMA

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya kegiatan Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi bersumber dari dana DIPA Poltekkes Kemenkes Kendari.

TATA TERTIB



Pasal 9

Para pihak menjaga kode etik penelitian dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah penelitian serta Kerja Sama.

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal surat ini ditandatangani PARA PIHAK serta dapat diperpanjang dalam kurun waktu yang sama. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan perpanjangan sebelum berakhirnya perjanjian dimaksud, maka perjanjian dimaksud tidak berlaku lagi sesuai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

1. Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerja Sama ini PARA PIHAK mengadakan evaluasi sedikitnya sekali dalam setahun.

KETENTUAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sesuai tersebut pada awal perjanjian Kerja Sama ini. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dimiliki oleh masing-masing pihak serta berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Kendari



Teguh Bahurrahman, SKM, MPPM
NIP. 196506301988031002

PIHAK KEDUA

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Pontianak



Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes
NIP. 197703292005011001

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
